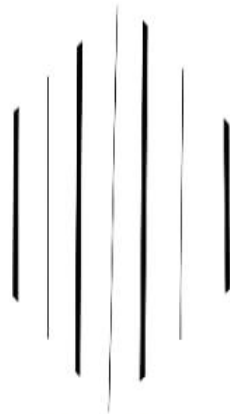




RENSTRA



KECAMATAN UJUNGPAANGKAH

KABUPATEN GRESIK

Tahun 2025 – 2029

Jalan Sitarda No. 01,
Ujungpangkah, Gresik, Jawa
Timur.



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2025- 2029 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029.

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencanaa strategis ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Ujungpangkah, 15 September 2025

Camat Ujungpangkah,

SHOFWAN HADI, S.Ag, M.MB

Pembina/IV a

NIP 19750926 200901 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan.....	5
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DESA	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	39
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DAN ARAH KEBIJAKAN	43
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025-2029	43
3.2. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ujungpangkah 2025-2029	49
3.3. Arah kebijakan Kecamatan Ujungpangkah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	52
BAB IV	56
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	56
4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ujungpangkah.....	90
4.3. Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	109
4.4. Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Di Kecamatan Ujungpangkah	132
4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029 Di Kecamatan Ujungpangkah	135
4.6. Kegiatan Dukungan Asta cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	136
4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Di Kecamatan Ujungpangkah.....	140
4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD	141
BAB V PENUTUP	144

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Ujungpangkah	21
Tabel 2.2 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Ujungpangkah	41
<i>Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....</i>	<i>44</i>
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	47
Tabel 3.3 Tehnik Arah kebijakan Renstra	54
Tabel 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK	61
Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	110
Tabel 4.4 Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	133
Tabel 4.5 Sub kegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029	135
Tabel 4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	138
Tabel 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ujungpangkah merupakan bagian dari upaya perencanaan pembangunan jangka menengah yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Renstra ini menjadi pedoman bagi Kecamatan Ujungpangkah dalam menyusun program dan kegiatan selama periode lima tahun ke depan, serta sebagai dasar evaluasi capaian kinerja pembangunan wilayah kecamatan.

Kecamatan Ujungpangkah sebagai salah satu kecamatan di wilayah utara Kabupaten Gresik memiliki potensi strategis dalam sektor perikanan, pertanian, peternakan, dan pariwisata bahari. Di samping itu, letak geografis yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa memberikan peluang sekaligus tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan bencana, seperti abrasi pantai dan banjir rob.

Dalam konteks pembangunan daerah, Kecamatan Ujungpangkah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan potensi lokal, serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini menjadi instrumen penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan kecamatan yang sinergis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025–2029, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah.

Renstra Kecamatan Ujungpangkah juga disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintahan kecamatan kepada masyarakat, serta sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang berkeadilan,

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. penyusunan Renstra ini juga merespons berbagai tantangan dan dinamika pembangunan di Kecamatan Ujungpangkah, antara lain:

- Belum optimalnya pelayanan publik secara digital dan terpadu.
- Masih terbatasnya pengelolaan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.
- Ancaman lingkungan dan bencana pesisir seperti abrasi dan banjir rob.
- Kebutuhan penguatan peran masyarakat dalam pembangunan desa.
- Tuntutan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa.

Dalam lima tahun terakhir, Kecamatan Ujungpangkah telah menginisiasi berbagai program inovatif seperti Program Pendil Wesi, Koperasi Merah Putih Desa, Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA), dan Program CERIA (Cerita Indah Anak Ujungpangkah). Renstra ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan semua program unggulan tersebut dalam kerangka kebijakan yang strategis dan terukur.

Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan:

- RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2045
- RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029
- Prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan pembangunan Kecamatan Ujungpangkah ke depan dapat lebih fokus, efektif, dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing wilayah.

- a. dokumen Renstra SKPD Ujungpangkah dan dipilih orang-orang yang benar-benar mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup;
- b. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD, Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap

bidang dan sub bidang dan staf yang ada di SKPD Ujungpangkah dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;

Tugas tim penyusun Renstra SKPD Ujungpangkah dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Ujungpangkah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Ujungpangkah ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Ujungpangkah
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Camat Ujungpangkah
- **Kelompok Kerja** :
 - **Fasilitator** : Kasubag. Keuangan Kec. Ujungpangkah
 - **Pelaksana** :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Ekonomi
 3. Kasi Pembangunan
 4. Kasi Trantib
 5. Kasi Kesra
 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - **Pembantu pelaksana** : Para staf Kecamatan Ujungpangkah

Terbentuknya Tim penyusun Perubahan Renstra SKPD Kecamatan Ujungpangkah tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Ujungpangkah perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk :

- Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan

perencanaan pembangunan nasional dan daerah,

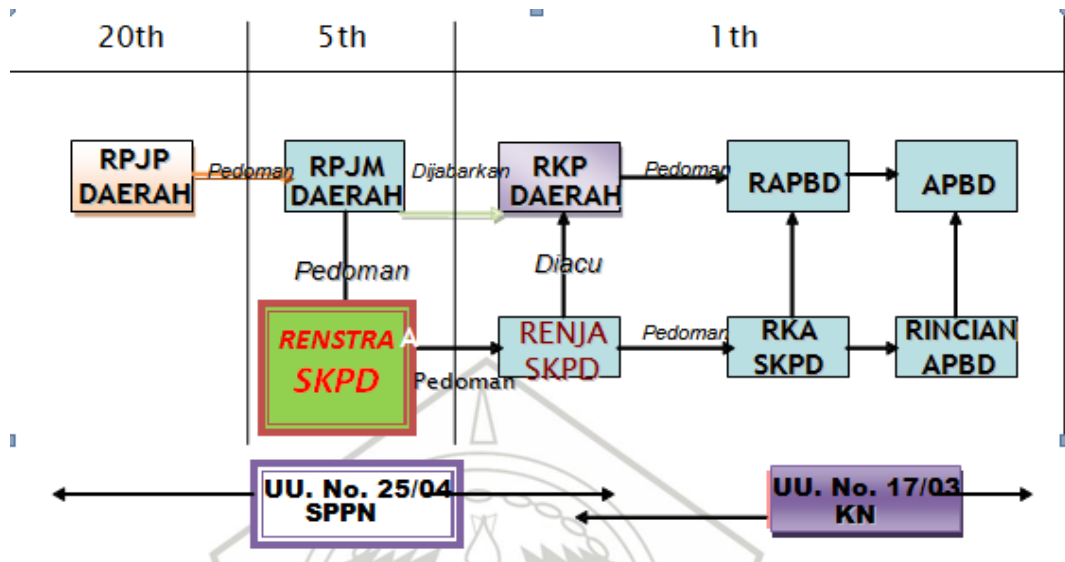
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

Dari awal tahapan hingga terwujudnya penetapan Renstra SKPD Kecamatan Ujungpangkah agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu/SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman – pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD dengan tahapan-tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika, moral di ranah Publik, dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan Renstra SKPD tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan Dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar diagram berikut ini :



Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan peraturan presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 40 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Adapun maksud disusunnya Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 -2029 adalah untuk Penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah

dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 -2029 adalah untuk :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (ROJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah. ;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 Bab yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN,

Menyajikan gambaran umum tentang penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD,

Memberikan gambaran umum tentang pelayanan, Uraian isu-isu strategis mengidentifikasi permasalahan strategis

Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian tugas, dan struktur organisasi SKPD, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Ujungpangkah;

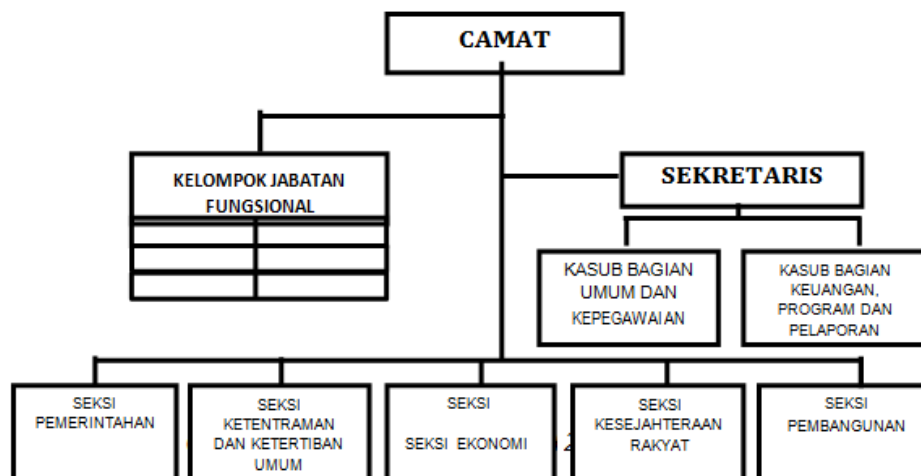
3. BAB III TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Terdiri atas :Uraian tujuan dan sasaran Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tujuan merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.
4. BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat rencana program, kegiatan, dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, penyelenggaraan bidang urusan dan pagu indikatif serta arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja untuk mencapai tujuan.
5. BAB V PENUTUP
Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Kaidah Pelaksanaan meliputi penjelasan antara lain : (i) Dokumen Renstra SKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja SKPD, (ii) Perlunya penguatan peran dari para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renstra SKPD, (iii) Renstra SKPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima tahunan, dan (iv) Catatan dan harapan dari Kepala SKPD.

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DESA****2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah****A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Struktur kelembagaan atau organisasi Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik, terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN UJUNGPAANGKAH
(PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 16 TAHUN 2016)**

**B. Tugas Pokok dan Fungsi**

1) Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. Perizinan.
 - b. Rekomendasi.
 - c. Koordinasi.
 - d. Pembinaan.
 - e. Pengawasan.
 - f. Fasilitasi.
 - g. Penetapan.
 - h. Penyelenggaraan dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat

sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat yang ada di Kecamatan;
- g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- h. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- i. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- j. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2) Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
- (3) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
- (4) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris

Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat.
- Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.
- Pengelolaan urusan keuangan.
- Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian.
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan.
- Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah.
- Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
- Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sekretaris Kecamatan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan,

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan

di Kecamatan.

- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- d. Melaksanakan ketatausahaan Kantor
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah.
- g. Melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainya yang ada di wilayah Kecamatan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan pelaporan
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan pelaporan
- d. Mengelola keuangan Kecamatan.
- e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Seksi Pemerintahan

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang pemerintahan.

(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan

- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih dan/atau pejabat sementara.
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa dan / atau Pejabat sementara
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan.
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa , Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta penyelesaian perselisihan antar desa.
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa di dalam wilayah kerjanya.
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan

ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umumserta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan tujan pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya.
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lngkungan.
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.

- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Seksi Ekonomi

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan di bidang ekonomi
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- d. Pelaksanaan Fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok.
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program Pemerintah.
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu biang urusan ekonomi dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan.
 - b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan.
 - c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di kecamatan.
 - d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan.
 - e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan generasi muda , keolahragaan kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.

- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya..
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat ; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.1. Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya SKPD kecamatan Ujungpangkah didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yaitu ;

1) Sumber Daya Manusia

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola faktor produksi organisasi yang lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai/karyawan. Pegawai Negeri Sipil yang ada di SKPD Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari Pejabat eselon III 2 orang, Pejabat eselon IV 5 orang dan staf ASN 6 org. PPPK 3 org, THL 7 orang, yang telah bertugas sesuai dengan fungsinya masing- masing

2) Sumber Daya Asset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh SKPD Kecamatan Ujungpangkah dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan pelayanan masyarakat, aset yang dimiliki berupa tanah, bangunan Gedung Kantor, Rumah Dinas Camat, Mushola dan Kendaran Roda 4 , 3, unit R4 rusak berat unit roda 2, sebanyak 4 unit.

2.1.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ujungpangkah

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan, maka kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Ujungpangkah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitasi pengurusan IMB;

5. Pelayanan pengelolaan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Fasilitas pemberian bantuan Alokasi Dana Desa (ADD);
8. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Adapun penilaian capaian Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Sasaran dan indikator kinerja RPJMD disajikan dalam Tabel sebagai berikut :



RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

Tabel 2.1 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Ujungpangkajene

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan		✓	✓			90	95	85	85	90	90.2	97.67	88.70	85.93	90.6	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase ketercapaian sasaran program OPD			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			✓			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			✓			3 dok	-	-	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-	100%	100%
5	Jumlah			✓			3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	dokumen pelaporan kinerja dan administrasi keuangan																				
6	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			✓			27 Oran g/bul an	23 Oran g/bul an	23 Oran g/bul an	17 Oran g/bu l an	15 Oran g/bu l an	27 Oran g/bul an	23 Oran g/bul an	23 Oran g/bul an	17 Oran g/bu l an	15 Oran g/bu l an	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			✓			4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah fasilitas terhadap pelayanan tupoksi perangkat			✓			5 pelayana n	5 pelayan an	5 pelayan an	5 pelayan an	5 pelayan an	5 pelayan an	5 pelayan an	5 pelayan an	5 pelayan an	5 pelayan an	100%	100%	100%	100%	100%
9	Prosentase Penyedia			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tujuan	Sasaran	IKD	IKK		Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

No	Indikator	an PD	ran PD	D	LPP D	SPM	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	peralatan dan perlengkapan kantor																				
10	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			✓			6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	100%	100%	100%	100%
11	Prosentase penyediaan bahan logistik			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			✓			12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
13	Prosentase penyediaan barang cetakan dan pengadaan			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			✓			7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	100%	100%	100%	100%	100%
15	Prosentase penyediaan bahan bacaan dan perundang-			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	undangan																				
16	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			✓			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	100%	100%	100%	100%
19	Jumlah Fasilitas terhadap pelaksanaan tuposi perangkat daerah			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Prosentase penyediaan jasa			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	komunikasi sumber daya air dan listrik																				
21	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan						12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100%	100%	100%	100%	100%
22	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Jumlah barang dan aset milik daerah yang terpelihara			✓			30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100%	100%	100%	100%	100%
25	Persentase petugas Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan																				
26	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak			✓			6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	100%	100%	100%	100%
27	Prosentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara			✓			8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100%	100%	100%	100%	100%
29	Prosentase pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH 2025 - 2029

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IK D	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	lain																				
30	Jumlah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /di rehabilitasi			✓			3 gedung	3 gedung	3 gedung	3 gedung	3 gedung	3 gedung	3 gedung	3 gedung	3 gedung	3 gedung	100%	100%	100%	100%	100%
31	Koordinasi Penyelenggara n kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Jumlah Laporan koordinasi/sine rgi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Prosentase peningkatan			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH 2025 - 2029

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah - kecamatan																				
34	Jumlah Presentase musrembang kelurahan yang difasilitasi			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Jumlah Presentase lembaga ekonomi masyarakat yang difasilitasi			✓			3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	100%	100%	100%	100%
36	Presentase pelaku ekonomi di wilayah kecamatan yang difasilitasi			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa			✓			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKKAH 2025 - 2029

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
38	Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa			✓			95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
39	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa			✓			5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%
40	Prosentase peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Ujungpangkahat wilayah kecamatan			✓			100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Jumlah Presentase lembaga			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	kemasyarakatan tingkat kecamatan - yang dibina																				
42	Prosentase penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
43	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan			✓			7 lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%
44	Persentase fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
44	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat			✓			13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH 2025 - 2029

45	Presentase penyelesaian konflik di kecamatan			✓			-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
----	--	--	--	---	--	--	---	---	---	---	------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	------

No	Indikator	Tujan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	yang difasilitasi																				
46	Jumlah penanganan konflik di kecamatan			✓			-	-	-	-	1 konflik	-		-	-	1 konflik	-	-	-	-	1 konflik
47	Persentase sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia,TNI dan instansi vertikal diwilayah kecamatan			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKSIH 2025 - 2029

48	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republic indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan			✓			12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap
49	Presentase APBDes yang			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ditetapkan tepat waktu																				
50	Presentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Presentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina			✓			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

52	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Presentase fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala Desa			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Jumlah Dokumen yang difasilitasi			✓			13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	dalam rangka penyusunan peraturan desa - dan peraturan kepala dfesa																				

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

55	Presentase Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayaguna aset desa			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa			✓			13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	13 dok	100%	100%	100%	100%	100%
57	Presentase desa yang Fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala Desa			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka			✓			8 Dok	-	-	-	-	8 Dok	-	-	-	100%	-	-	-	-

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IK D	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	pelaksanaan pemilihan kepala desa																				

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH 2025 - 2029

59	Presentase Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa			✓			-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
60	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Jumlah Prosentase fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa			✓			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPP D	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH 2025 - 2029

62	Prosentasi fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa			✓			-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa			✓			-	-	-	13 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.1.3. Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan Ujungpangkah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan umum di wilayahnya, memiliki tugas pokok memberikan pelayanan administrasi pemerintahan, pembinaan terhadap pemerintah desa, serta fasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan berinteraksi langsung dengan berbagai kelompok masyarakat dan lembaga yang menjadi penerima manfaat atas pelayanan yang diberikan.

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Ujungpangkah terdiri atas beberapa unsur masyarakat dan kelembagaan yang menjadi penerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung, antara lain sebagai berikut:

1. Masyarakat Umum

Masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Ujungpangkah merupakan kelompok sasaran utama pelayanan kecamatan. Bentuk pelayanan yang diberikan mencakup:

- Pelayanan administrasi pemerintahan seperti surat keterangan, legalisasi, dan rekomendasi administrasi kependudukan.
- Fasilitasi pelayanan publik lainnya yang menjadi kewenangan kecamatan.

Pelayanan ini diarahkan untuk mewujudkan kemudahan, kepastian, dan ketepatan waktu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan sasaran pelayanan dalam hal pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kecamatan memberikan pelayanan berupa:

- Pembinaan administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.
- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa.
- Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Pelayanan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola

pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

3. Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial

Lembaga kemasyarakatan seperti LPM, PKK, Karang Taruna, BPD, dan organisasi sosial keagamaan juga menjadi kelompok sasaran pelayanan. Kecamatan berperan dalam:

- Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Dukungan administrasi dan koordinasi kegiatan sosial dan keagamaan.
- Pembinaan dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan.
- Pelayanan kepada kelompok ini dimaksudkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan sosial dan kemasyarakatan.

4. Pelaku Usaha dan Dunia Kerja Lokal

Kelompok pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta pelaku ekonomi lokal menjadi sasaran pelayanan dalam bentuk:

- Fasilitasi perizinan dan rekomendasi kegiatan usaha sesuai kewenangan kecamatan.
- Pembinaan dan koordinasi kegiatan ekonomi masyarakat.
- Dukungan terhadap pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing.
- Pelayanan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Instansi Vertikal dan Lintas Sektor

Instansi vertikal, perangkat daerah, serta lembaga non-pemerintah yang melaksanakan program di wilayah Kecamatan Ujungpangkah juga termasuk kelompok sasaran pelayanan. Kecamatan memberikan pelayanan berupa:

- Koordinasi pelaksanaan kegiatan lintas sektor.
- Penyediaan data dan informasi wilayah.
- Fasilitasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan

antarinstansi.

- Pelayanan ini diarahkan untuk memperkuat sinergi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan di tingkat kecamatan.

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Kecamatan Ujungpangkah merupakan salah satu kecamatan di wilayah utara Kabupaten Gresik yang memiliki karakteristik wilayah pesisir dengan potensi sumber daya alam di bidang perikanan, pertanian, serta usaha mikro masyarakat. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik, Kecamatan Ujungpangkah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan koordinasi, pembinaan pemerintahan desa, pelayanan administrasi masyarakat, serta fasilitasi kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Namun demikian, dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi menuntut adanya peningkatan kapasitas kelembagaan, inovasi pelayanan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Ujungpangkah dalam periode perencanaan 2025–2030.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Ujungpangkah yang bisa menjadi faktor penghambat untuk menuju Visi dan Misi yang diinginkan. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Ujungpangkah secara menyeluruh selama 5 (lima) tahun yang lalu serta mencermati permasalahan dan isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ujungpangkah, maka beberapa permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Ujungpangkah 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan

- b.* Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan
- c.* Kapasitas aparatur kecamatan dan desa yang belum merata
- d.* Koordinasi lintas sektor dan sinergi dengan pemerintah desa belum maksimal
- e.* Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas
- f.* Masih lemahnya pengelolaan potensi ekonomi lokal
- g.* Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik di kantor kecamatan

2.2.2. Isu Strategis Kecamatan Ujungpangkah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka isu strategis yang perlu menjadi perhatian dan penanganan strategis Kecamatan Ujungpangkah pada periode Renstra 2025–2030 adalah sebagai berikut:

- a.* Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik berbasis digital
- b.* Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa
- c.* Optimalisasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
- d.* Peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor
- e.* Pemberdayaan potensi ekonomi lokal masyarakat pesisir dan pedesaan
- f.* Pengembangan sistem manajemen kearsipan dan data pelayanan terpadu
- g.* Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

Tabel 2.2 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Ujungpangkah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELAVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELAVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Pelayanan belum sepenuhnya berbasis digital dan masih manual	Keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi informasi	Transformasi digital pelayanan publik	Reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan	Dukungan penerapan e-government di daerah	Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik berbasis digital
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa	Fungsi pembinaan belum berjalan optimal dan tidak seragam antar desa	Beban kerja tinggi dan koordinasi belum terstruktur	Penguatan tata kelola pemerintahan desa	Implementasi Good Governance dan akuntabilitas publik	Penataan kelembagaan desa di tingkat kabupaten	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
Pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan	Partisipasi masyarakat masih rendah dalam pembangunan	Kurangnya pendampingan dan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	Peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan berkelanjutan	Penguatan peran masyarakat sipil dalam pembangunan	Gerakan pembangunan partisipatif tingkat desa dan kecamatan	Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

Koordinasi lintas sektor dan fasilitasi program pembangunan	Sinergi antarinstansi masih lemah dan program berjalan parsial	Minimnya forum koordinasi lintas sektor	Kolaborasi lintas lembaga dalam tata kelola pemerintahan	Integrasi program pembangunan lintas sektor	Sinergi kecamatan dengan perangkat daerah dan lembaga vertikal	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor
Potensi ekonomi lokal: pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata pesisir	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi masyarakat	Kurangnya pembinaan dan promosi produk lokal	Penguatan ekonomi berkelanjutan dan hijau (green economy)	Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif	Peningkatan daya saing ekonomi daerah	Pemberdayaan potensi ekonomi lokal masyarakat pesisir dan pedesaan
Pengelolaan arsip dan data pelayanan pemerintahan	Sistem arsip masih manual dan tidak terdokumentasi baik	Belum tersedia sistem arsip digital terintegrasi	Inovasi administrasi berbasis data digital	Penerapan Smart Governance	Penguatan sistem informasi pelayanan publik daerah	Pengembangan sistem manajemen kearsipan dan data pelayanan terpadu
Sarana dan prasarana pelayanan publik kecamatan	Fasilitas pelayanan belum memadai dan kurang nyaman	Anggaran terbatas untuk perbaikan fasilitas pelayanan	Infrastruktur pelayanan publik berkelanjutan	Standarisasi sarana pelayanan publik	Penataan ruang pelayanan publik di tingkat kecamatan	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

BAB III

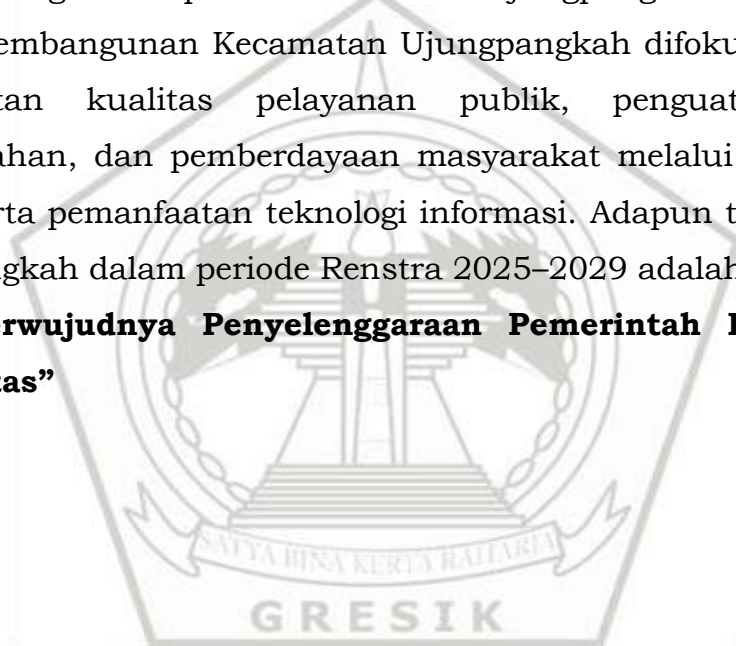
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai apa yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ujungpangkah selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Tujuan disusun dengan memperhatikan visi dan misi Bupati Gresik, tujuan pembangunan daerah, serta hasil analisis isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Ujungpangkah.

Tujuan pembangunan Kecamatan Ujungpangkah difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi informasi. Adapun tujuan Kecamatan Ujungpangkah dalam periode Renstra 2025–2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang Berkualitas”



Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

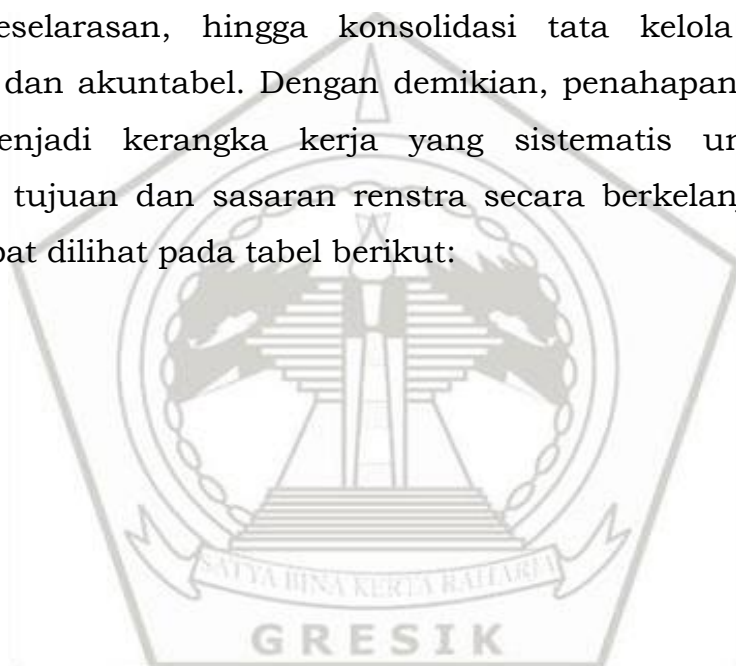
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TH. 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar Pendidikan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya a tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan		Meningkatnya a keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas kesehatan ditingkat desa/kelurahan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
3. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH 2025 - 2029

inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa			perempuan ditingkat desa/kelurahan								
4. Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
5. Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah			Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana di desa		1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	1;1	
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit.			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	90	93	94	95	96	98	100	

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025-2029, diperlakukan strategi pelaksanaan yang terarah, terukur dan berkesinambungan. Oleh karena itu, disusunlah tahapan rencana strategis Kecamatan Ujungpangkah sebagai pedoman operational dalam setiap tahun pelaksanaan. Tahapan ini dimaksudkan untuk memberika kejelasan mengenai fokus pembangunan kecamatan, keterpaduan dengan Desa, serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.

Setiap tahapan memiliki titik tekan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan wilayah, mulai dari penguatan kapasitas aparatur, penyelarasan program, sinkronisasi bidang prioritas, evaluasi keselarasan, hingga konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan dan akuntabel. Dengan demikian, penahapan ini diharapkan mampu menjadi kerangka kerja yang sistematis untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran renstra secara berkelanjutan. Tahapan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Fokus Strategis / Tujuan Renstra PD	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik dikecamatan seperti meningkatkanefektivitas dan inovasi pelayanan	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersediauntuk mendukung pelayanan publik dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang responsi,transparan,dan akuntabel	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publikuntuk memastikan kualitas dan efektivitasnya	Meningkatkan kapasitas SDM untuk melaksanakan pelayanan publik

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha.	2. Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha.	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi	Melaksanakan kegiatan penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha dengan transparan dan akuntabel	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha	meningkatkan kapasitas SDM untuk penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha
--	---	--	--	--	---

Melalui tahapan renstra diatas, pembangunan wilayah diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap, konsisten dan terintegrasi antara Kecamatan dan Desa. Setiap tahapan merupakan fondasi yang saling melengkapi sehingga pada akhirnya tercapai tata kelola pemerintahan Kecamatan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tahapan yang jelas dan terukur ini, Kecamatan Ujungpangkah berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Gresik, sekaligus memastikan keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang.

3.2. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ujungpangkah 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan. Bab ini menggambarkan bagaimana Kecamatan Ujungpangkah akan mencapai sasaran strategisnya melalui langkah-langkah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Strategi pembangunan disusun dengan memperhatikan karakteristik wilayah, potensi sumber daya lokal, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dari aspek pelayanan publik, sosial ekonomi, maupun lingkungan. Arah kebijakan ditujukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dapat berjalan efektif dan sinergis dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Ujungpangkah akan mengedepankan prinsip pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) akan menjadi

landasan utama dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pelayanan administrasi kewilayahan. dan untuk strategi yang ditempuh antara lain:

- a) Penguatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis serta manajerial secara berkelanjutan.
 - b) Pengembangan sistem pelayanan administrasi berbasis digital (e-government) untuk mempercepat proses dan meningkatkan transparansi.
 - c) Optimalisasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan, termasuk pelayanan kependudukan, perizinan, dan surat menyurat administrasi desa.
 - d) Peningkatan sistem pengawasan internal dan transparansi laporan kinerja kecamatan melalui mekanisme pelaporan berkala dan evaluasi publik.
 - e) Penguatan koordinasi lintas sektoral antara kecamatan, pemerintah desa, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
2. Mendorong Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ekonomi Lokal

Kecamatan Ujungpangkah memiliki potensi ekonomi berbasis sumber daya alam seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata pesisir. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal menjadi fokus strategis dalam lima tahun ke depan. dan untuk strategi yang ditempuh antara lain:

- a) Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelompok usaha kecil, nelayan, petani, dan perempuan.
- b) Pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif.
- c) Mendorong penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok usaha bersama.
- d) Peningkatan akses masyarakat terhadap modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pemasaran produk lokal.
- e) Promosi dan pengembangan potensi wisata alam, budaya, dan

kuliner khas Ujungpangkah sebagai daya tarik ekonomi daerah.

3. Memperkuat Ketahanan Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup

Sebagai wilayah dengan masyarakat pesisir yang dinamis, Kecamatan Ujungpangkah dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, dan lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, penguatan ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan menjadi bagian penting dalam pembangunan wilayah. Dan untuk strategi yang ditempuh antara lain:

- a) Penguatan peran lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, dan forum RT/RW dalam kegiatan sosial dan lingkungan.
- b) Pengembangan program pelestarian lingkungan berbasis masyarakat, seperti gerakan bersih desa, pengelolaan sampah, dan penghijauan.
- c) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana pesisir.
- d) Revitalisasi kegiatan sosial budaya berbasis kearifan lokal untuk memperkuat identitas dan solidaritas masyarakat.
- e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sebagai wadah aspirasi publik

4. Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Mendukung Kesejahteraan Masyarakat

Ketersediaan infrastruktur dasar menjadi prasyarat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Ujungpangkah berkomitmen untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta konektivitas antar wilayah desa. Dan untuk strategi yang ditempuh antara lain:

- a) Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, fasilitas publik, dan sarana kebersihan.
- b) Sinkronisasi program pembangunan fisik dengan pemerintah desa

- dan OPD teknis di tingkat kabupaten.
- c) Penguatan peran masyarakat dalam kegiatan padat karya dan pemeliharaan sarana umum.
 - d) Pengembangan kawasan potensial berbasis tata ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

3.3. Arah kebijakan Kecamatan Ujungpangkah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah dan kebijakan Kecamatan Ujungpangkah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra bertujuan agar dapat membantu kecamatan Ujungpangkah dalam melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut :

3.3.1. Arah Pembangunan

a. Pembangunan Infrastruktur

Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

b. Pengembangan ekonomi

Dengan mengembangkan sector ekonomi desa yang potensial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi masyarakat desa.

d. Peningkatan kualitas kesehatan

Dengan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat seperti posyandu balita, posyandu lansia dan pembinaan kader-kader kesehatan

3.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan

- a. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, penerapan tata kelola berbasis digital, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan.

- b. Penyelarasan program pembangunan kecamatan dengan desa dalam mendukung infrastruktur dasar dan strategis
- c. Sinkronisasi program kecamatan dengan desa dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan
- d. Integrasi program pembangunan desa berbasis mitigasi bencana, ketahanan lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan



Tabel 3.3 Teknik Arah kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN	KET
1	Penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, penerapan tata kelola berbasis digital, serta optimalisasi pelayanan publik yang transparan	Mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan transformasi digital ditingkat kecamatan
2	Penyelenggaraan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis daerah	Penyelarasan program pembangunan kecamatan dengan desa dalam mendukung infrastruktur dasar dan strategis	Memastikan pembangunan desa sejalan dengan prioritas pembangunan kabupaten
3	Penyelenggaraan pelayanan dasar minimal (pendidikan, kesehatan,	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan, layanan	Sinkronisasi program kecamatan dengan desa dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan,	Penguatan peran kecamatan dalam koordinasi dan pembinaan desa terkait

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

	perlindungan anak, pemberdayaan perempuan)	dasar pendidikan, perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak secara inklusif, Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa	perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan	layanan dasar masyarakat
4	Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berbasis mitigasi risiko dan ketahanan wilayah	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur daerah	Integrasi program pembangunan desa berbasis mitigasi bencana, ketahanan lingkungan, dan infrastruktur berkelanjutan	Mendukung terwujudnya ketahanan wilayah dan keberlanjutan kualitas hidup masyarakat

BAB IV**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Ujungpangkah selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Ujungpangkah. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ujungpangkah menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**4.1.1. Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program Kecamatan Ujungpangkah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Kecamatan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa untuk mengelola sumber daya desa, meningkatkan kemampuan ekonomi

masyarakat desa serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan transparansi desa dalam mengelola keuangan, sumber daya dan pembangunan desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pelayanan public yang berkualitas.

4.1.2. Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Adapapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Ujungpangkah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
6. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan
8. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
9. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintahan Desa

4.1.3.Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci tersusun dalam Rencana Sub Kegiatan. Sub Kegiatan berisi penjabaran rencana Program dan Kegiatan secara rinci termasuk pagu indikatifnya. Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Ujungpangkah tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
16. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
18. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
19. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

20. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
21. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
22. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
23. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
24. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
25. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.

Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada .

Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Ujungpangkah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja

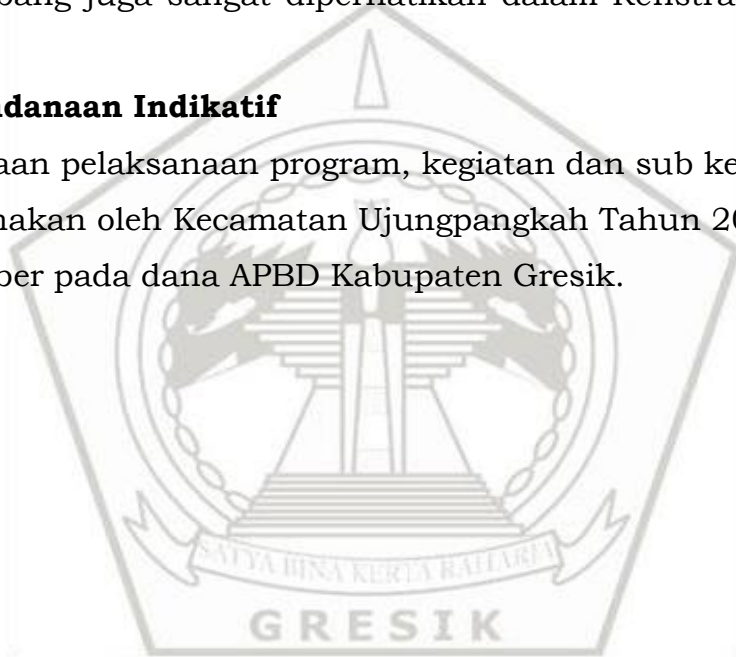
Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Ujungpangkah berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang -kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Ujungpangkah disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Ujungpangkah adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Ujungpangkah, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa terutama pelaku usaha ekonomi kerakyatan dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2025 - 2029.

3. Pendanaan Indikatif

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 – 2029 bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.



Tabel 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN UJUNGPAKHAH							
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Rasio Government Expenditure (%)		
					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		

pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit		Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Ujung Pangkah		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
--	--	---	--	--	--	--

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.00 02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	7.01.01.2.01.00 03 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

					SKPD (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.00 04 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.00 05 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.00 06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan	

					Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.00 05 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.00 04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan	7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan	

					dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Barang Cetakan dan Penggandaan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	

				urusan Pemerintah Daerah	Disediakan (Laporan)	Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah	

					(Unit)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERAN GAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah	7.01.01.2.09.00	

				Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.00 10 - Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya layanan publik kecamatan Ujung Pangkah	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

			Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggara n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.00 03 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatny a keselarasan pembanguna n prioritas daerah ditingkat desa/kelurah an		Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		

					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
					Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

			dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Ujung Pangkah		infrastruktur (%)		
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Jumlah fasilitasi kegiatan pemberday	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

				aan desa	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.00 02 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	

					Wilayah Kecamatan (Laporan)	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyara katan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.00 02 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakata n	

					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Ujung Pangkah		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	

				Tokoh Masyarakat (Laporan)	Umum	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.00 02 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (Kecamatan Ujung	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

			Pangkajene)				
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.00 01 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.00 02 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	

					Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Ujungpangkah

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan konsistensi antara arah kebijakan daerah dengan implementasi pembangunan di tingkat Kecamatan. Penyusunan rencana ini didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat di tingkat Desa.

Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara berjenjang mulai dari tingkat tujuan hingga turunan *output*, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan memiliki relevansi yang jelas terhadap pencapaian kinerja Kecamatan. Program diarahkan pada lingkup strategis, kegiatan berfungsi sebagai instrumen antara untuk menghubungkan sasaran dengan pelaksanaan teknis, sementara subkegiatan merupakan unit operasional yang secara langsung menghasilkan *output* yang dapat diukur.

Pendanaan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan direncanakan dengan memperhatikan kebutuhan *riil*, ketersediaan sumber daya, dan potensi dukungan lintas sektor. Mekanisme pendanaan dilakukan melalui APBD Kabupaten Gresik yang dialokasikan kepada Kecamatan, serta potensi dukungan dari program lintas Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal dan berdaya guna.

Secara kronologis, perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025-2029 dibagi ke dalam tahapan perencanaan tahunan yang dilaksanakan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai berikut:

- ♦ **Tahun 2025** difokuskan pada perumusan awal program dan penguatan dasar kelembagaan, termasuk pemetaan permasalahan strategis, peningkatan kapasitas aparatur, serta

penyusunan rencana teknis pembinaan Desa.

- ♦ **Tahun 2026** diarahkan pada penguatan kapasitas aparaturnya Kecamatan dan Desa dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- ♦ **Tahun 2027** difokuskan pada penyelarasan program kerja Kecamatan dengan Desa/Kelurahan, khususnya dalam mendukung pembangunan prioritas Daerah, peningkatan layanan dasar, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
- ♦ **Tahun 2028** diarahkan pada sinkronisasi program pembangunan Desa di Kecamatan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
- ♦ **Tahun 2029** difokuskan pada evaluasi keselarasan program kerja Kecamatan dengan Desa/Kelurahan, dengan menekankan pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- ♦ **Tahun 2030** sebagai tahun transisi diarahkan pada konsolidasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sekaligus persiapan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah berikutnya. Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034.

Dengan perencanaan bertahap tersebut, diharapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijalankan Kecamatan Ujungpangkah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat daerah yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034

Selanjutnya, daftar lengkap mengenai rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan disajikan dalam table berikut ini:



RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

Tabel 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
7.01 - KECAMATAN					3.848.707.000,00		3.962.850.000,00		4.108.372.000,00		4.314.189.000,00		4.445.896.000,00				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.638.418.000,00		3.746.696.000,00		3.884.739.000,00		4.079.979.000,00		4.204.917.000,00				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Ujung Pangkah	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	100	3.638.418.000,00	100	3.746.696.000,00	100	3.884.739.000,00	100	4.079.979.000,00	100	4.204.917.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN UJUNGPAKKAH			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.529.300,00		11.819.490,00		13.573.925,00		58.993.888,00		36.790.645,00				
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	4	4	13.529.300,00	4	11.819.490,00	93,3	13.573.925,00	4	58.993.888,00	4	36.790.645,00				
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	93	4		4		4		4							
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	4		4		4		4							
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4		4		4		4							

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.500.000,00		2.033.260,00		2.073.925,00		39.336.234,00		5.830.515,00		Ujungpangkah	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4	3.500.000,00	4	2.033.260,00	4	2.073.925,00	4	39.336.234,00	4	5.830.515,00			
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		3.296.562,00		5.180.713,00		Ujungpangkah	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	93	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	3.296.562,00	4	5.180.713,00			
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.780.000,00		1.780.000,00		2.000.000,00		3.374.242,00		5.259.947,00		Ujungpangkah	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	4	4	1.780.000,00	4	1.780.000,00	93,3	2.000.000,00	4	3.374.242,00	4	5.259.947,00			
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					1.500.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		3.355.141,00		5.240.464,00		Ujungpangkah	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH 2025 - 2029

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	2.000.000,00	4	3.355.141,00	4	5.240.464,00			
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					2.249.300,00		2.249.310,00		2.000.000,00		3.139.504,00		5.020.515,00		Ujungpangkah	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	4	2.249.300,00	4	2.249.310,00	4	2.000.000,00	4	3.139.504,00	4	5.020.515,00			
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1.500.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		3.366.283,00		5.251.829,00		Ujungpangkah	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	2.000.000,00	4	3.366.283,00	4	5.251.829,00			
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.500.000,00		1.256.920,00		2.000.000,00		3.125.922,00		5.006.662,00		Ujungpangkah	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	4	1.500.000,00	4	1.256.920,00	4	2.000.000,00	4	3.125.922,00	4	5.006.662,00			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.121.757.285,00		3.194.142.431,00		3.257.975.280,00		3.324.497.398,00		3.390.987.344,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jumlah fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4	4	3.121.757.285,00	4	3.194.142.431,00	4	3.257.975.280,00	4	3.324.497.398,00	4	3.390.987.344,00			

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	100		100		100		100		100				
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.119.257.285,00		3.191.642.431,00		3.255.475.280,00		3.322.403.006,00		3.388.851.064,00		Ujungpangkah	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	100	3.119.257.285,00	100	3.191.642.431,00	100	3.255.475.280,00	100	3.322.403.006,00	100	3.388.851.064,00			
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.094.392,00		2.136.280,00		Ujungpangkah	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	4	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.094.392,00	4	2.136.280,00			
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					0		0		0		0		0			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					104.092.176,00		128.333.802,00		114.777.907,00		129.443.465,00		147.112.335,00			
Jumlah penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	104.092.176,00	4	128.333.802,00	4	114.777.907,00	4	129.443.465,00	4	147.112.335,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	6		6		6		6		6				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	5	6		6		6		6		6				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	3		3		3		3		3				
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					27.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		30.500.000,00		Ujungpangkah	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	6	27.500.000,00	6	30.500.000,00	6	30.500.000,00	6	30.500.000,00	6	30.500.000,00			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					16.000.000,00		26.718.207,00		20.500.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Ujungpangkah	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	16.000.000,00	4	26.718.207,00	4	20.500.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00			
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.592.176,00		8.115.595,00		8.277.907,00		8.443.465,00		8.612.335,00		Ujungpangkah	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	3	5.592.176,00	3	8.115.595,00	3	8.277.907,00	3	8.443.465,00	3	8.612.335,00			
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24.500.000,00		25.500.000,00		25.500.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		Ujungpangkah	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	24.500.000,00	12	25.500.000,00	12	25.500.000,00	12	28.000.000,00	12	28.000.000,00			
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					30.500.000,00		37.500.000,00		30.000.000,00		37.500.000,00		55.000.000,00		Ujungpangkah	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	5	6	30.500.000,00	6	37.500.000,00	6	30.000.000,00	6	37.500.000,00	6	55.000.000,00			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0		0		0		0		0			
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					283.658.873,00		282.300.277,00		202.000.385,00		321.800.120,00		318.799.798,00			

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	283.658.873,00	12	282.300.277,00	12	202.000.385,00	12	321.800.120,00	12	318.799.798,00						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1	1		1		1		1		1							
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					42.358.900,00		48.500.000,00		48.500.000,00		85.000.000,00		80.000.000,00		Ujungpangkah				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	42.358.900,00	12	48.500.000,00	12	48.500.000,00	12	85.000.000,00	12	80.000.000,00						
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN			
			2025	2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					15.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		10.500.000,00		12.500.000,00		Ujungpangkah				
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	1	1	15.000.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	10.500.000,00	1	12.500.000,00						
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					226.299.973,00		226.300.277,00		146.000.385,00		226.300.120,00		226.299.798,00		Ujungpangkah				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	226.299.973,00	12	226.300.277,00	12	146.000.385,00	12	226.300.120,00	12	226.299.798,00						
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					115.380.366,00		130.100.000,00		296.411.503,00		245.244.129,00		311.226.878,00						

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	115.380.366,00	1	130.100.000,00	1	296.411.503,00	1	245.244.129,00	1	311.226.878,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	7	7		7		7		7		7				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	2	3		3		3		3		3				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2		2		2		2		2				
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					32.500.000,00		33.600.000,00		33.600.000,00		33.600.000,00		55.000.000,00		Ujungpangkah	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	7	7	32.500.000,00	7	33.600.000,00	7	33.600.000,00	7	33.600.000,00	7	55.000.000,00			
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		Ujungpangkah	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	2	3	17.000.000,00	3	17.000.000,00	3	17.000.000,00	3	17.000.000,00	3	17.000.000,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00		30.000.000,00		35.992.152,00		37.992.152,00		30.992.152,00		Ujungpangkah	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	0,00	1	30.000.000,00	1	35.992.152,00	1	37.992.152,00	1	30.992.152,00			
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					65.880.366,00		49.500.000,00		209.819.351,00		156.651.977,00		208.234.726,00		Ujungpangkah	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2	65.880.366,00	2	49.500.000,00	2	209.819.351,00	2	156.651.977,00	2	208.234.726,00			
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00			
Meningkatnya layanan publik kecamatan Ujung Pangkah	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	100	12.500.000,00	100	12.500.000,00	100	12.500.000,00	100	12.500.000,00	100	12.500.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN UJUNGPAKHAH		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00			
Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	13	12.500.000,00	13	12.500.000,00	13	12.500.000,00	13	12.500.000,00	13	12.500.000,00			
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		Ujungpangkah	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	13	12.500.000,00	13	12.500.000,00	13	12.500.000,00	13	12.500.000,00	13	12.500.000,00			
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					85.787.000,00		88.331.000,00		91.575.000,00		96.163.000,00		99.098.000,00			
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Ujung Pangkah	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	85.787.000,00	100	88.331.000,00	100	91.575.000,00	100	96.163.000,00	100	99.098.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN UJUNGPAKHAH		

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100	100		100		100		100		100				
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100	100		100		100		100						
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100	100		100		100		100						
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100	100		100		100		100						
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100	100		100		100		100						
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100						
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	99	100	100		100		100		100						
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					52.276.000,00		52.499.617,00		53.499.965,00		56.163.000,00		59.098.000,00			
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					0		0		0		0		0			

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKKAH 2025 - 2029

Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	100	100	52.276.000,00	100	52.499.617,00	100	53.499.965,00	100	56.163.000,00	100	59.098.000,00			
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	13	13		13		13		13		31				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	2	13	31		13		13		13		13				
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		31.662.676,00		32.000.000,00		Ujungpangkah	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	6	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	31.662.676,00	100	32.000.000,00			
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		Ujungpangkah	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	2	13	31	7.500.000,00	13	7.500.000,00	13	7.500.000,00	13	7.500.000,00	13	7.500.000,00			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					14.776.000,00		14.999.617,00		15.999.965,00		17.000.324,00		19.598.000,00		Ujungpangkah	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	13	13	14.776.000,00	13	14.999.617,00	13	15.999.965,00	13	17.000.324,00	31	19.598.000,00			
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					33.511.000,00		35.831.383,00		38.075.035,00		40.000.000,00		40.000.000,00			
Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	6	13	13	33.511.000,00	13	35.831.383,00	13	38.075.035,00	13	40.000.000,00	13	40.000.000,00			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					25.000.000,00		27.150.163,00		29.075.035,00		30.000.000,00		30.000.000,00		Ujungpangkah	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	6	13	13	25.000.000,00	13	27.150.163,00	13	29.075.035,00	13	30.000.000,00	13	30.000.000,00			
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					8.511.000,00		8.681.220,00		9.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		Ujungpangkah	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH 2025 - 2029

Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	4	4	4	8.511.000,00	4	8.681.220,00	4	9.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00				
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					46.383.000,00		47.758.000,00		49.512.000,00		51.992.000,00		53.580.000,00				
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Ujung Pangkah	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	46.383.000,00	100	47.758.000,00	100	49.512.000,00	100	51.992.000,00	100	53.580.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN UJUNGPAANGKAH			
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					46.383.000,00		47.758.000,00		49.512.000,00		51.992.000,00		53.580.000,00				
Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	13	13	46.383.000,00	13	47.758.000,00	31	49.512.000,00	13	51.992.000,00	3	53.580.000,00				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	4	4				4		4		4					
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					40.500.000,00		40.500.000,00		42.000.000,00		43.000.000,00		44.000.000,00		Ujungpangkah		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	13	13	40.500.000,00	13	40.500.000,00	31	42.000.000,00	13	43.000.000,00	3	44.000.000,00				
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					5.883.000,00		7.258.000,00		7.512.000,00		8.992.000,00		9.580.000,00		Ujungpangkah		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	4	4	5.883.000,00	4	7.258.000,00	4	7.512.000,00	4	8.992.000,00	4	9.580.000,00			
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0		0		0		0		0			
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					65.619.000,00		67.565.000,00		70.046.000,00		73.555.000,00		75.801.000,00			
Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (Kecamatan Ujung Pangkah)	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100	100	65.619.000,00	100	67.565.000,00	100	70.046.000,00	100	73.555.000,00	100	75.801.000,00	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN UJUNGPAKHAH		
	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	96	100	100		100		100		100		100				
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	96	100	100		100		100		100		100				
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi					65.619.000,00		67.565.000,00		70.046.000,00		73.555.000,00		75.801.000,00			
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	13	13	13	65.619.000,00	13	67.565.000,00	13	70.046.000,00	31	73.555.000,00	13	75.801.000,00			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	13		13		13		13		13				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	13	13		13		13		13		13				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	13	13		13		13		13		13				

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKANG 2025 - 2029

	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	0	0		2		2		2		2				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	13	13	13		13		13		13		13				
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	2	13	13		13		13		13						
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2	2	2		2		2		2						
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					3.500.000,00		3.600.000,00		3.750.000,00		3.800.000,00		3.700.000,00		Ujungpangkah	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	13	13	13	3.500.000,00	13	3.600.000,00	13	3.750.000,00	31	3.800.000,00	13	3.700.000,00			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa					2.500.000,00		0,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		Ujungpangkah	
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	2	13	13	2.500.000,00	13	0,00	13	3.500.000,00	13	3.500.000,00	13	3.500.000,00			
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					4.250.000,00		4.250.000,00		5.046.350,00		5.500.000,00		5.500.000,00		Ujungpangkah	

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAKHAH 2025 - 2029

Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	13	13	4.250.000,00	13	4.250.000,00	13	5.046.350,00	13	5.500.000,00	13	5.500.000,00			
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					0,00		6.500.000,00		6.500.000,00		9.555.467,00		10.500.000,00		Ujungpangkah	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2	0	0	0,00	2	6.500.000,00	2	6.500.000,00	2	9.555.467,00	2	10.500.000,00			
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0,00		6.315.259,00		0,00		0,00		0,00		Ujungpangkah	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	2	2	2	0,00	2	6.315.259,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					2.500.000,00		2.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		Ujungpangkah	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	2	13	13	2.500.000,00	13	2.500.000,00	13	3.500.000,00	13	3.500.000,00	13	3.500.000,00			
7.01.06.2.01.0012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					50.369.000,00		40.499.741,00		40.499.650,00		40.499.533,00		41.801.000,00		Ujungpangkah	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	13	13	13	50.369.000,00	13	40.499.741,00	13	40.499.650,00	13	40.499.533,00	13	41.801.000,00			

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH 2025 - 2029

7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					2.500.000,00		3.900.000,00		7.250.000,00		7.200.000,00		7.300.000,00		Ujungpangkah	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	13	13	13	2.500.000,00	13	3.900.000,00	13	7.250.000,00	13	7.200.000,00	13	7.300.000,00			

4.3. Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Ujungpangkah turut serta dalam mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya melalui program prioritas “Gresik Tuntas”. Program ini menekankan pada upaya percepatan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Dalam kerangka mendukung program prioritas tersebut, Kecamatan Ujungpangkah menyusun dan menetapkan daftar subkegiatan prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini dirancang agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur strategis, pemberdayaan masyarakat Desa, penguatan ketahanan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Subkegiatan prioritas yang disusun oleh Kecamatan Ujungpangkah bersifat operasional dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap subkegiatan tidak hanya menjadi instrumen pelaksanaan program kecamatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pencapaian *outcome* pembangunan daerah. Pelaksanaannya diorientasikan pada keterpaduan dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mendukung terciptanya sinergi pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan.

Untuk memperjelas arah tersebut, berikut disajikan Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025-2029 :

Tabel 4.2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Nawakarsa	Program Kerja	Outcome	Program	Kegiatan	SubKegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Gresik Tuntas (Gresik Integrated Smart System)	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

		pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)										
2.	Gresik Tuntas (Gresik Rembug Akur)	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
3.	Gresik Tuntas (Desa Siap)	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat	Persentase pelayanan publik kecamatan yang	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksana	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

		Desa	terfasilitasi		kan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	n kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
4.	Gresik Tuntas (Kios Pelayanan Publik (KPP))	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk,	Persentase pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

4.4. Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Di Kecamatan Ujungpangkah

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Kecamatan Ujungpangkah mengintegrasikan subkegiatan yang relevan dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Integrasi ini merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara Pusat, Daerah, hingga Kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Terkait dengan Prioritas Nasional III: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi, Kecamatan Ujungpangkah melaksanakan subkegiatan berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat, mendorong tumbuhnya koperasi sektor produksi, serta meningkatkan daya saing usaha ekonomi kerakyatan di wilayah Kecamatan.

Selanjutnya, dalam mendukung Prioritas Nasional VI: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa, Kecamatan Ujungpangkah menyelenggarakan subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Subkegiatan ini diproyeksikan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, memastikan keselarasan pembangunan Kecamatan dan Desa, serta memperkuat tata kelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Untuk memperjelas bentuk kontribusi Kecamatan terhadap pencapaian Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029, berikut disajikan Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 4.3 Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangka t Daerah
	Targ et	Anggara n	Targ et	Anggara n	Targ et	Anggara n	Targ et	Anggara n	Targ et	Anggara n	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi											
7.01.03.2.0 1.0003 Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Lapo ran	14.776.0 00	13 Lapo ran	14.999.6 17	13 Lapo ran	15.999.9 65	13 Lapo ran	17.000.3 24	13 Lapo ran	19.598.0 00	Kec. Ujungpan gkah
7.01.03.2.0 3.0004 Fasilitasi Pengemban gan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	8.511.00 0,00	4	8.681.22 0,00	4	9.000.00 0,00	4	10.000.0 00,00	4	10.000.0 00,00	Kec. Ujungpan gkah
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPANGKAH 2025 - 2029

7.01.03.2.0 1.0001 Peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangun an di Desa	100	30.000.0 00,00	100	30.000.0 00,00	100	30.000.0 00,00	100	31.662.6 76,00	100	32.000.0 00,00	Kec. Ujungpan gkah
---	-----	-------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	--------------------------



4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029 Di Kecamatan Ujungpangkah

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang menjadi fokus pembangunan strategis nasional. Namun, berdasarkan hasil telaah terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Ujungpangkah, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat subkegiatan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan yang secara langsung mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional dimaksud.

Hal ini dikarenakan ruang lingkup Proyek Prioritas Nasional lebih banyak berada pada skala pembangunan lintas wilayah, infrastruktur strategis, serta sektor prioritas yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten. Dengan demikian, Kecamatan Ujungpangkah berperan secara tidak langsung melalui pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan Desa, serta pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya tetap mendukung iklim kondusif bagi pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional.

Sebagai bentuk transparansi dalam dokumen perencanaan ini, ditampilkan Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan hasil penelaahan menunjukkan nihil

Tabel 4.4 Sub kegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	Tar get	Angg aran	
Program Strategis : -											
Proyek Prioritas : -											
NIHIL											

4.6. Kegiatan Dukungan Asta cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Asta Cita Presiden 2025-2029 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategisnya. Kecamatan Ujungpangkah sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan subkegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga Asta Cita yang didukung dalam Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Asta Cita Ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 2) Asta Cita Keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) Asta Cita Keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perencanaan,

Berikut disajikan Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita

pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merinci keterkaitan antara Asta Cita dengan subkegiatan Renstra Kecamatan Ujungpangkah;



Tabel 4.5 Sub Kegiatan Dukungan Asta cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas : -											
7.01.03.2.0 1.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	14.776.000	13 Laporan	14.999.617	13 Laporan	15.999.965	13 Laporan	17.000.324	13 Laporan	19.598.000	Kec. Ujungpankah
7.01.03.2.0 3.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	8.511.000,00	4	8.681.220,00	4	9.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	Kec. Ujungpankah
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : -											

RENSTRA KECAMATAN UJUNGPAANGKAH 2025 - 2029

7.01.03.2.0 1 - Koordinasi Kegiatan Pemberdaya an Desa	100	52.276.0 00,00	100	52.499.6 17,00	100	53.499.9 65,00	100	56.163.0 00,00	100	59.098.0 00,00	Kec. Ujungpa ngkah
---	-----	-------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	--------------------------

Asta Cita : 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Outcome Prioritas : -

7.01.03.2.0 1.0001 Peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangun an di Desa	100	30.000.0 00,00	100	30.000.0 00,00	100	30.000.0 00,00	100	31.662.6 76,00	100	32.000.0 00,00	Kec. Ujungpa ngkah
---	-----	-------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	--------------------------

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Di Kecamatan Ujungpangkah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. IKU merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas” dapat direalisasikan secara terukur, konsisten, dan berkesinambungan.

Penetapan indikator tujuan Renstra Kecamatan Ujungpangkah dilakukan dengan merujuk pada indikator sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, khususnya pada unsur kewilayahan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar arah pembangunan Kecamatan sejalan dengan prioritas pembangunan Daerah, serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, Kecamatan Ujungpangkah menetapkan 7 (tujuh) indikator tujuan Renstra yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama. Ketujuh indikator tersebut meliputi: Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup (UHH), Indeks Ketimpangan Gender, Rasio Government Expenditure, Indeks Risiko Bencana, Indeks Perlindungan Anak, serta Indeks Pelayanan Publik. Keseluruhan indikator ini mencerminkan aspek pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial, dan kualitas pelayanan publik yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan.

Untuk memastikan arah pencapaian, berikut disajikan tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

*Tabel 4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030*

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN UJUNGPAKANGKAH									
2.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	93	94	95	96	98	100	
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
6.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
7.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
8.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

Pencapaian target dari masing-masing Indikator Kinerja Utama tersebut menjadi tolok ukur utama keberhasilan Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025- 2029. Melalui capaian yang terukur, Pemerintah Kecamatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat tata kelola yang inklusif, serta memberikan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Selain itu IKU ini juga berfungsi sebagai pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sehingga kesinambungan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dapat terjaga dengan baik.

4.8. Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025-2029. IKK digunakan untuk memastikan

bahwa setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat terukur secara objektif dan menjadi acuan bagi penyusunan program serta kegiatan perangkat Kecamatan. Dengan demikian, pencapaian IKK merupakan representasi konkret dari implementasi tujuan dan sasaran Renstra yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Daerah.

Perumusan IKK Kecamatan Ujungpangkah didasarkan pada indikator kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator sasaran yang ditetapkan Kecamatan selaras dengan indikator pembangunan Daerah, serta menjamin adanya keterpaduan antara capaian kinerja kecamatan dengan target pembangunan Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

Dalam Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025-2029, ditetapkan dua sasaran strategis dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sasaran 2: Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tingkat Desa dengan enam indikator sasaran, yaitu:

- Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan
- Rasio Belanja Infrastruktur Desa
- Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah capaian yang diharapkan, berikut disajikan Tabel Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)

1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	positif	Nilai	90	93	94	95	96	98	100	
3.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
6.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
7.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
8.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

Pencapaian target dari setiap Indikator Kinerja Kunci tersebut diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat sinergi pembangunan prioritas daerah di tingkat desa. Dengan keterpaduan perencanaan antara Kecamatan dan Desa, capaian IKK tidak hanya mencerminkan keberhasilan kinerja Kecamatan Ujungpangkah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi / arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan dalam mengalokasikan anggaran dan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai SKPD Kecamatan Ujungpangkah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 yang berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih, Kecamatan Ujungpangkah adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPA / RKA dan sebagai pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Ujungpangkah dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun dengan harapan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 – 2029 ini masih perlu penyempurnaan untuk itu mohon adanya saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan penyusunan Renstra SKPD pada masa – masa yang akan datang.

Demikian Renstra Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 – 2029 ini bisa direalisasikan dengan baik demi mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan demi mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Gresik.

Ujungpangkah, 15 September 2025

